

Depok, 07 Agustus 2020

Nomor : 3872.31/EXT-MUTU/VIII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK PT Asia Pacific Rayon

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Asia Pacific Rayon
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120210201236, Telah berlaku efektif tanggal 30 Desember 2019
Alamat Kantor : Jl. MH Thamrin No.31 D/H Jl. Teluk Betung No.31 Kel. Kebon Melati,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Komplek PT. RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur,
Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
Tanggal Kegiatan : 15 - 17 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
PT ASIA PACIFIC RAYON
Nomor : 3872.31/EXT-MUTU/VIII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Asia Pacific Rayon
- b. Alamat Kantor : Jl. MH Thamrin No.31 D/H Jl. Teluk Betung No.31 Kel. Kebon Melati,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
- c. Alamat Pabrik : Komplek PT. RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur,
Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
- d. Jenis Industri : IUI
- e. NIB : 8120210201236, Telah berlaku efektif tanggal 30 Desember 2019
- f. Kapasitas dan Produk : (IUI : High Grade Digital Paper = 250.000 Ton, Viscose = 240.000 Ton)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 15 - 17 Juli 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-424
- j. Tanggal Terbit : 22 Agustus 2016
- k. Tanggal Berakhir : 21 Agustus 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Agustus 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 07 Agustus 2020

No. : 3871.3/EXT-MUTU/VIII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Asia Pacific Rayon**

Kepada Yth.
PT Asia Pacific Rayon
Attn. Bapak Kasman Aldiraz

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Asia Pacific Rayon :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-424
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Agustus 2016 – 21 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120210201236, Telah berlaku efektif tanggal 30 Desember 2019	High Grade Digital Paper (KBLI : 17021)	250.000
	Viscose (KBLI : 20302)	240.000

Tanggal Penilikan 4 : 15 - 17 Juli 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email : email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit : Windy Widiyanto : Lead Auditor
Dana Prabaswara : Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Asia Pacific Rayon
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. MH Tamrin No. 31 D/H Jl. Teluk Betung No. 31 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Barat
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Komp. PT RAPP Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau.
- e. Nomor telepon :
- f. Nomor Fax :

- g. **Pengurus**
Direksi
- Presiden Direktur : Tuan Thomas Handoko
 - Direktur : Tuan Tukirin
 - Direktur : Tuan Doktorandus Kamba Basrie
- Dewan Komisaris**
- Komisaris : Tuan Suhdi Yaqub
- h. **Izin Industri** : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1320/1/IU/PMA/2017 Tanggal 03 Oktober 2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing.
 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 121/1/IU-PB/PMA/2018 tanggal 21 Juni 2018 Tentang Perubahan Atas Izin Usaha Industri Besar Penanaman Modal Asing.
 - Izin Usaha Industri (IUI) dari Lembaga OSS yang berlaku efektif tertanggal 30 Desember 2019.
- i. **Kategori Industri** : **Industri Lanjutan (IUI)**
- j. **Kapasitas Izin IUI Lanjutan**
- High Grade Digital Paper : 250.000 Ton/tahun
 - Viscose : 240.000 Ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	03 Juli 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online a. Uji Coba Infrastruktur Komunikasi b. Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit c. Review Kelengkapan Dokumen Audit d. Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>)	06 Juli 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Asia Pacific Rayon (Pertemuan Pembukaan dilakukan Secara Bersamaan terhadap 5 Perusahaan PT RAPP Group)	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di PT Asia Pacific Rayon b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		LVLK PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>). g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>). i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	15 – 17 Juli 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik PT Asia Pacific Rayon	Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i> a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Asia Pacific Rayon . Observasi Lapangan di lakukan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) di lakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>)	17 Juli 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Asia Pacific Rayon	Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Asia Pacific Rayon</p> <p>f. Ketidaksiesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh PT Asia Pacific Rayon .</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	07 Agustus 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Asia Pacific Rayon "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon tersedia Izin Usaha mengacu ke izin usaha industri yang diperoleh dari Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 1320/1/IU/PMA/2017 Tanggal 03 Oktober 2017 yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Peraturan yang menjadi dasar Izin Gangguan (HO) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon tersedia Dokumen lingkungan yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dokumen Izin Usaha Industri PT Asia Pacific Rayon yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen pendukungnya. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan Izin Usaha Industrinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) PT Asia Pacific Rayon sah dan masih berlaku. Informasi yang terdapat di dalam dokumen API-P telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya seperti akta perusahaan, IUI, TDP, dan NPWP. Realisasi impor yang dilakukan oleh PT Asia Pacific Rayon telah sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. PT Asia Pacific Rayon memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas (<i>due diligence</i>). 2. PT Asia Pacific Rayon telah melakukan sistem Uji Tuntas dengan dibuktikan adanya hasil uji tuntas terhadap seluruh supplier/pemasoknya (untuk bahan baku impor).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier e. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon merupakan industri yang tidak terbentuk dalam kelompok.
f. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon merupakan industri yang tidak terbentuk dalam kelompok, sehingga tidak dilakukan internal audit anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT Asia Pacific Rayon selama periode Audit (Juli 2019 s/d Mei 2020) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan Kontrak Jasa.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Asia Pacific Rayon tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku yang di terima adalah berupa Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku yang di terima oleh PT Asia Pacific Rayon telah di sertai dengan dokumen Bukti Serah Terima Kayu Bahan Baku berupa dokumen Invoice
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas di PT Asia Pacific Rayon telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah kubikasi dan Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Asia Pacific Rayon merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT Asia Pacific Rayon juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul	Non Aplicable	Dalam periode Audit (Juli 2019 s/d Mei 2020), PT Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode Audit (Juli 2019 s/d Mei 2020) PT Asia Pacific Rayon tidak melakukan penerimaan maupun pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok (Lokal dan Impor) yang memasok bahan baku di PT Asia Pacific Rayon, telah tersertifikasi VLK/PEFC yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap supplier yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP berupa surat penunjukan.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku periode Juli 2019 s/d Mei 2020, diketahui bahwa seluruh supplier Bahan Baku (Pulp dan Kertas) di PT Asia Pacific Rayon telah tersertifikasi VLK/PEFC.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah melengkapi kegiatan impornya dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah melengkapi kegiatan impornya dengan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah melengkapi kegiatan impornya dengan dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen <i>Invoice</i> dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah melakukan Deklarasi Impor dan telah sesuai dengan hasil uji tuntas yang dilakukan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon merupakan industri yang berada di dalam kawasan berikat milik PT Riau Andalan Pulp And

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bila terkena bea masuk.		Paper yang mendapat perlakuan khusus terkait bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon menerima bahan baku impor dari jenis yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa softwood di PT Asia Pacific Rayon yang dilakukan sebelum masuk pada bagian Paper Mill (PM).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Asia Pacific Rayon telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Asia Pacific Rayon selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Asia Pacific Rayon tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki oleh penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia kontrak jasa antara PT Asia Pacific Rayon dengan pihak penyedia jasa.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Asia Pacific Rayon

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang dijasakan.		dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan dan mendokumentasikan catatan pemisahan terhadap produk yang dijasakan oleh PT Asia Pacific Rayon.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) dilakukan oleh PT Asia Pacific Rayon sendiri dan tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor merupakan hasil produksi sendiri bukan melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Packing List</i> (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Invoice</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan Dokumen V- Legal.		telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Asia Pacific Rayon tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT Asia Pacific Rayon tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Asia Pacific Rayon yaitu pada off products. 2. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah memiliki pedoman / prosedur K3 dan Ahli K3 yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di seluruh areal perusahaan PT Asia Pacific Rayon telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Asia Pacific Rayon untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara detail dari setiap kasus kecelakaan kerja direkam ke dalam formulir Incident Statistic Report yang menjelaskan lokasi kejadian,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT Asia Pacific Rayon yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT Riau Andalan Kertas Group yang telah tercatat dalam Serikat Pekerja Riau Paper Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (SP RIAUPAPER – FSP2KI) yang terbit pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan masa periode Susunan Pengurus 2016- 2020. Adapun Susunan Pengurus Serikat Pekerja PT Riau Paper Group telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keterangan Nomor : 250/DTK-HUB/2018/595 tertanggal 10 Juli 2018.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Asia Pacific Rayon yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi data dokumentasi jumlah tenaga kerja yang disediakan dalam Portal xchange.rgei.com saat pelaksanaan Audit Penilikan Ke-4 VLK Tahun 2020, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Asia Pacific Rayon Pasal 2 Ayat 4 menyebutkan bahwa Setiap Warga Negara Indonesia yang diterima dan bekerja di PT Asia Pacific Rayon baik pria maupun wanita, telah berumur minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai diterima bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-4 VLK tahun 2020 di PT Asia Pacific Rayon memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 (empat puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Asia Pacific Rayon dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		